

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN
ORANG TUA ANGKAT TERHADAP KEABSAHAN PENGANGKATAN
ANAK DAN STATUS ANAK ANGKAT**

OLEH

Tabita Denes Febrian

NPM: 6052001120

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
Program Pendidikan Sarjana

2023

Penulisan Hukum dengan judul
Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Orang Tua Angkat Terhadap
Keabsahan Pengangkatan Anak dan Status Anak Angkat
yang ditulis oleh:


Nama: Tabita Denes Febrian

NPM: 6052001120

Pada tanggal: 12/01//2024

Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA ANGGAT
TERHADAP KEABSAHAN PENGGANJIKAN ANAK DAN STATUS ANAK
ANGKAT
..... (diisi oleh mahasiswa)

Nama Mahasiswa/ NPM :
TABITA DENES FEBRIAN / 6052001120 (diisi oleh mahasiswa)

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	✓
Belum disetujui	

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 29 JANUARI 2024

Wurimahye

Nama Dosen Pembimbing



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Tabita Denes Febrian

NPM : 6052001120

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Orang Tua Angkat Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak dan Status Anak Angkat”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

Tabita Denes Febrian

6052001120

ABSTRAK

Dalam perkawinan apabila tidak dilahirkan anak dapat dilaksanakan pengangkatan anak oleh pasangan suami istri. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila ada kriteria syarat perkawinan yang tidak terpenuhi yang diketahui kemudian. Pembatalan perkawinan akan menyebabkan perkawinan tersebut dianggap batal, tidak sah dan tidak pernah terjadi. Pengangkatan anak di Indonesia berdasarkan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu diteliti apakah akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan anak dan status anak angkat.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diterapkan dengan melakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum perkawinan dan kaidah-kaidah hukum pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder yang bentuk dan isinya telah diisi dan dibentuk oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan orang tua angkat berakibat hukum pada keabsahan pengangkatan anak yaitu pengangkatan yang dilakukan oleh suami istri yang perkawinannya dibatalkan tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat material calon orang tua angkat dalam melakukan perbuatan pengangkatan anak yaitu telah berstatus menikah dengan sah minimal lima (5) tahun. Akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap status anak angkat adalah pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada anak angkat. Hasil penafsiran akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap anak angkat adalah anak angkat termasuk ke dalam kategori orang-orang ketiga yang mendapatkan haknya berdasarkan itikad baik yang terhadapnya pembatalan perkawinan tidak berlaku surut.

Kata kunci: pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, anak angkat, orang tua angkat, akibat hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh berkat yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “**Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Orang Tua Angkat Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak Dan Status Anak Angkat**”. Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat selesai tepat waktu berkat dukungan dari semua pihak kepada Penulis selama proses penulisan hukum. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, saran, bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Ibu Wuriannya Maria Novenanty, S.H, LL.M. selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini, yang telah sabar, tekun serta bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga juga pikirannya untuk membimbing serta mengarahkan Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Pak Djaja Sembiring Meliala, S.H, M.H. selaku dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1 selaku dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M, CN. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing, menyemangati, membantu dan mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. Seluruh staf pengajar atau dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Seluruh staf Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah bekerja sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.
7. Kedua orang tua penulis, yang telah mendidik dan merawat penulis sejak kecil hingga saat ini, yang telah memberikan penulis dukungan dan doa pada saat penulis menyusun skripsi. Terima kasih kepada adik penulis yang telah mendukung dan mendoakan Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Seluruh anggota grup Kasih Nama Aja, yang telah membantu, menyemangati dan mendukung penulis hingga saat ini.
9. Seluruh anggota grup Bahagia Selalu, serta teman-teman Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah menemani, memberi dukungan, dan menyemangati Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Pihak-Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca atau untuk kepentingan akademik.

Bandung, 25 Januari 2024

Tabita Denes Febrian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	6
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Teoritis	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	19
PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	19
2.1 Perkawinan	19
2.2 Pembatalan Perkawinan.....	29
BAB III.....	37
PENGANGKATAN ANAK DAN ANAK ANGKAT	37
3.1 Pengangkatan Anak.....	37
3.2 Anak Angkat.....	51
BAB IV	64
ANALISIS AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA ANGKAT TERHADAP KEABSAHAN PENGANGKATAN ANAK DAN STATUS ANAK ANGKAT	64
4.1 Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Orang Tua Angkat Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak	64
4.2 Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Orang Tua Angkat Terhadap Status Anak Angkat.....	75

BAB V	93
PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang naluriah dan sesuai dengan norma agama dalam masyarakat. Perkawinan dipandang baik dalam masyarakat. Membentuk keluarga melalui perkawinan serta mempunyai keturunan juga menjadi salah satu hak mendasar bagi manusia.¹ Dalam ikatan perkawinan terdapat pula hak juga kewajiban masing-masing pihak sebagai suami dan istri.² Hubungan ikatan perkawinan juga akan menimbulkan akibat hukum keperdataan antar pihak. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bukan hanya hubungan keperdataan saja melainkan ikatan lahir serta batin pria dan wanita sebagai pasangan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sebelumnya terdapat dalam 3 sistem hukum yaitu berdasarkan hukum Islam, hukum adat, serta hukum perdata. Perkawinan di Indonesia kini diatur dengan satu aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Nomor 1 Tahun 1974). Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 9 Tahun 1975).

Pelengkap kebahagiaan dalam perkawinan adalah keturunan. Rasanya belum lengkap apabila sepasang suami istri belum mempunyai anak. Anak

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemen, Pasal 28B Ayat (1)

² Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.93

dianggap sebagai pengikat yang mempererat antara hubungan suami dan istri. Selain itu harta kekayaan orang tua juga akan diteruskan kepada anak.³ Anak dianggap salah satu unsur yang sangat penting dalam membangun rumah tangga.

Dalam suatu hubungan perkawinan apabila tidak terlahir seorang anak, maka dapat dilangsungkan perbuatan hukum pengangkatan anak. Pengangkatan anak di Indonesia sudah terjadi semenjak dahulu dengan motivasi serta cara yang beragam, sesuai dengan sistem hukum yang hidup di daerah yang bersangkutan.⁴ Alasan pengangkatan anak dapat bermacam-macam, bisa dikarenakan ingin melanjutkan keturunan atau karena rasa belas kasihan pada anak yang ditinggalkan orang tua kandungnya.⁵ Pengangkatan anak menurut Pasal 1 angka 2 PP Nomor 54 Tahun 2007 merupakan:

“Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”

Definisi anak angkat menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2007 yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Kedudukan Anak menurut *staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 menyebutkan bahwa anak angkat dapat dijadikan dan disamakan kedudukannya selayaknya anak yang terlahir dari perkawinan orang tua angkat dan dapat menjadi mewaris daripada orang tua angkatnya karena anak angkat memiliki hubungan keperdataan secara hukum dengan orang tua angkatnya.⁶

Pengangkatan anak harus melalui prosedur hukum yang berlaku dan disahkan

³ Tharasya Thessalonica, Tinjauan Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Tunggal Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak di Kota Bandung, Skripsi Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2019, hlm. 1

⁴ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.65-66.

⁵ Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (ADOPSI) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm.5

⁶ Sintia Stela Karaluhe, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris, Jurnal Lex Privatum Vol 4 No 1, Januari 2016, hlm.167

oleh penetapan pengadilan sehingga pengangkatan anak memiliki kepastian hukum dikemudian hari bagi anak maupun bagi orang tua angkat.⁷ Pengaturan mengenai pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Nomor 23 Tahun 2002). Pengaturan mengenai tata cara pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 54 Tahun 2007) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai Permensos Nomor 110 Tahun 2009). Pasal 12 Ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2007 menyebutkan:

“Pasal 12

(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- d. memerlukan perlindungan khusus.”

Prioritas pada pengangkatan anak diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2007 yaitu anak yang belum mencapai umur enam (6) tahun sebagai prioritas utama; anak yang berumur enam (6) tahun hingga belum mencapai umur 12 tahun hanya dilakukan karena terdapat alasan yang mendesak; dan anak berumur 12 tahun hingga belum berumur 18 tahun hanya dilaksanakan karena anak membutuhkan perlindungan khusus.

Persyaratan dari calon orang tua angkat untuk melakukan pengangkatan anak menurut Pasal 13 huruf e PP Nomor 54 Tahun 2007 adalah calon orang tua angkat merupakan pasangan suami istri sudah menikah dalam waktu

⁷ Peraturan Pemerintah R.I. No. 54 Tahun 2007, Pelaksanaan Pengangkatan Anak, L.N.R.I Tahun 2007 No. 123, Pasal 10 Ayat (2)

minimal 5 (lima) tahun. Dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan alasan putusnya perkawinan adalah karena perceraian, kematian dan atas keputusan pengadilan.⁸ Pembatalan perkawinan merupakan salah satu pemutusan perkawinan atas dasar keputusan pengadilan sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila ternyata diketahui kemudian setelah perkawinan bahwa para pihak suami atau istri sebenarnya tidak menggenapi syarat perkawinan.⁹ Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum bagi suami dan istri maka pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan dibatasi pada pihak yang berkepentingan hukum langsung dengan perkawinan saja. Menurut Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1974 pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

“Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila:

1. Suami atau istri tidak menggenapi syarat perkawinan (Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974).
2. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan (telah melakukan perkawinan sebelumnya dan tidak pernah putus perkawinannya) ternyata melakukan lagi perkawinan dengan orang lain tanpa persetujuan dan pengetahuan suami atau istri sebelumnya. (Pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 1974).
3. Perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang ternyata tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan dilakukan tanpa adanya dua (2) orang saksi (Pasal 26 UU Nomor 1 Tahun 1974).

⁸ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm.92

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.77

4. Perkawinan dilakukan karena pihak suami ataupun istri diancamkan secara melawan hukum (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974).
5. Salah satu pihak suami atau istri ternyata memalsukan identitas dirinya sehingga timbul salah sangka terkait diri suami atau istri (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974). Identitas palsu contohnya memalsukan status, agama ataupun usia.¹⁰

Menurut Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan batal apabila telah terdapat keputusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti dan berlaku sedari waktu perkawinan berlangsung. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap anak angkat dalam perkawinan yang dibatalkan? Akibat pembatalan perkawinan menurut Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak berlaku surut terhadap orang-orang ketiga (yang bukanlah anak kandung dari perkawinan maupun bukanlah pihak suami atau istri yang beritikad baik) dalam hal belum ada keputusan pembatalan perkawinan yang memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang mereka menerima hak-hak dengan iktikad baik. Pembatalan perkawinan juga tidak berlaku surut pada anak-anak kandung yang lahir dari perkawinan tersebut, akan tetapi tidak disebutkan secara eksplisit bagaimana terhadap anak angkat yang diangkat selama perkawinan tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 huruf e PP Nomor 54 Tahun 2007 pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah minimal lima (5) tahun lamanya.¹¹ Pembatalan perkawinan dengan putusan pengadilan berakibat perkawinan akan menjadi batal dan tidak pernah terjadi. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap keabsahan pengangkatan anak? Penelitian ini akan meneliti mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan calon orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan anak dan akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat

¹⁰ Angga Permana, Pembatalan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan Hukum Tentang Kedudukan Anak Dan Harta Kekayaannya), Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hlm.5

¹¹ Peraturan Pemerintah R.I. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, L.N.R.I Tahun 2007 No. 123, Pasal 13 huruf e

terhadap status anak angkat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian berjudul **“Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Orang Tua Angkat Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak Dan Status Anak Angkat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penulisan hukum ini adalah:

- 1 Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan anak angkat? Rumusan masalah ini akan berfokus pada keabsahan syarat calon orang tua angkat kepada keabsahan pengangkatan anak angkat setelah terjadinya pembatalan perkawinan ditinjau dari hukum positif di Indonesia tentang pengangkatan anak salah satunya adalah PP Nomor 54 tahun 2007.
- 2 Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap status anak angkat? Rumusan masalah ini berfokus pada peraturan perundang-undangan tentang pembatalan perkawinan salah satunya adalah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Rumusan masalah ini juga berfokus pada apakah pembatalan perkawinan orang tua angkat akan berakibat hukum bagi anak angkat karena Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak angkat. Tidak terdapat ketentuan yang jelas apakah pembatalan perkawinan orang tua angkat akan berakibat hukum pada anak angkat. Apakah pembatalan perkawinan orang tua angkat justru tidak berakibat hukum karena anak angkat termasuk dalam kategori Pasal 28 Ayat (2) butir (a) yaitu anak-anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan atau termasuk kategori Pasal 28 Ayat (2) butir (c) yaitu orang-orang ketiga yang menerima hak dengan iktikad baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut permasalahan yang telah dikemukakan, maka disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan anak.
2. Mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap status anak angkat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat dalam hal:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perkawinan serta pengangkatan anak pada khususnya terutama untuk penulis mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi sumbangan wawasan pengetahuan dan literatur kepada masyarakat pada umumnya mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan dan status anak angkat. Penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bekerja dalam bidang hukum yang berhadapan dengan kasus pembatalan perkawinan yang terdapat anak angkat dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini juga akan bermanfaat bagi Negara melalui Kementerian Sosial yang berwenang untuk mengurus masalah pengangkatan anak di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis data-data secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode pemaknaan atau interpretasi terhadap suatu fenomena atau gejala.¹² Data-data yang diperoleh pada penelitian kualitatif

¹² Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017, hlm.4

diolah melalui proses berpikir yang bersifat analitik/sintetik, kritik dan tuntas.¹³ Analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu dengan cara menggambarkan sesuatu dengan memaparkan sesuatu tersebut sebagaimana adanya dengan menjabarkan ke dalam bagian-bagian atau unsur-unsur dengan memperlihatkan keterkaitan bagian-bagian atau unsur-unsur tadi sehingga keseluruhan bagian-bagian atau unsur-unsur yang tampak mewujudkan suatu kesatuan yang dapat dianalisis dan dapat dipahami.¹⁴ Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian bahan kepustakaan.¹⁵ Metode penelitian yuridis normatif diterapkan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum positif serta kepustakaan hukum lain yang akan disebutkan di bawah yang berkaitan dengan akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat pada keabsahan pengangkatan anak angkat dan status anak angkat. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini terutama menggunakan bahan dari inventaris hukum positif di Indonesia.

Metode yuridis normatif dipilih dalam penelitian ini dikarenakan pokok penelitian berpusat pada hukum sebagai objek penelitian di antaranya Undang-Undang mengenai Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pengaturan prosedur pengangkatan anak diatur oleh Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pendekatan penelitian ini adalah analisis dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, teori-teori hukum, buku-buku, karangan ilmiah dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu dengan penelitian kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh dari bahan literasi hukum.

¹³ Ibid, hlm.5

¹⁴ Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, Diktat Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020, hlm.14

¹⁵ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.23

Data sekunder adalah data yang mempunyai ciri-ciri umum yaitu data sekunder berbentuk keadaan siap terbuat (*ready-made*), yang telah dibentuk juga diisi oleh para peneliti sebelumnya, data sekunder didapatkan tanpa dibatasi waktu serta tempat.¹⁶ Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum primer yaitu bahan kepustakaan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak terkait pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan lain yang menjelaskan mengenai bahan pokok. Bahan sekunder mencakup pendapat ahli dari buku, jurnal maupun *e-journal*, doktrin, karya ilmiah dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini memakai bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum *Lex Privatum* dan bahan sekunder lainnya.

¹⁶ Ibid, hlm.24

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan kepastakaan hukum yang menyediakan petunjuk, pengertian serta penjelasan yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia serta bahan lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian hukum ini disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan**

Bab pertama memuat pendahuluan latar belakang penulisan hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan untuk penelitian ini.

- **BAB II Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan**

Dalam bab kedua penulis akan menguraikan mengenai syarat, tata cara pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan. Penulis juga pada bab ini akan menguraikan mengenai syarat, alasan dan tata cara pembatalan perkawinan.

- **BAB III Pengangkatan Anak dan Anak Angkat**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai sejarah pengangkatan anak di Indonesia, syarat, alasan dan tata cara prosedur pengangkatan anak, serta anak angkat.

- **BAB IV Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Orang Tua Angkat Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak dan Status Anak Angkat**

Bab ini akan membahas mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan anak dan status anak angkat.

- **BAB V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diberikan oleh penulis serta saran penulis yang merupakan hasil dari pemikiran penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.